



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/207/K/411.013/2022

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESOR NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Nganjuk yaitu kendaraan roda 4 (empat) dengan data administratif sebagai berikut:

- a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.003
- b. Jenis Kendaraan : Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
- c. Merk/Type : Toyota Avanza
- d. Nomor Polisi : AG 1012 VP
- e. Tahun : 2012
- f. Warna : Silver Metalik
- g. Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK035792
- h. Nomor Mesin : DK48123
- i. Perlengkapan Kendaraan : Kunci Mobil, STNK dan BPKB Kendaraan
- j. Harga Perolehan : Rp166.175.000,- (seratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- k. Akumulasi Penyusutan : Rp149.557.500,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- l. Nilai Buku : Rp16.617.500,- (enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

KEDUA : Penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai dasar penandatanganan naskah perjanjian hibah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 22 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ju